

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian-Pengertian

2.1.1. Pengertian Peranan

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan perikelakuan pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, dimana dapat dipunyai oleh pribadi atau kelompok.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama dalam seseorang atau kelompok dalam suatu peristiwa.

Peranan dapat dijabarkan ke dalam empat macam peranan yaitu sebagai berikut:²

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*.³ Disini penulis akan membatasi raung lingkup peranan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *African Union* (AU) hanya pada peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Sedangkan peranan yang dimaksud

¹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1980, hlm 122.

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, CV.Rajawali, 1983, hlm 13.

³*Ibid.*

dalam penelitian ini adalah langkah-langkah dan kaidah-kaidah yang sebenarnya dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Darfur, Sudan.

2.1.2. Pengertian Konflik Bersenjata Non-internasional

Menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 menentukan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional dan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat Internasional. Namun dalam pasal tersebut tidak memberikan kriteria atau definisi sengketa bersenjata non-internasional. Kriteria sengketa bersenjata Internasional dimuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-internasional. Disebutkan, sengketa bersenjata Non-internasional yang dimaksud dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Menurut perjanjian tersebut di atas, aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dapat langsung berlaku pada setiap sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Adapun aturan dalam Protokol Tambahan

II tahun 1977 baru mengikat negara apabila pihak pemberontak telah memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut:

- a. Merupakan kelompok senjata terorganisasi.
- b. Berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
- c. Melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayah.
- d. Mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan.
- e. Mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977.⁴

Terdapat beberapa sarjana yang berusaha membahas dan merumuskan pengertian konflik bersenjata non-internasional mereka adalah :

- a. Dieter Fleck :

“A non-international armed conflict is a confrontation between the existing governmental authority and groups of persons subordinate to his authority, which is carried out with arms within national territory and reaches the magnitude of an armed riot or civil war”

(“Suatu konflik bersenjata non-internasional adalah konfrontasi antara otoritas pemerintah yang ada dan kelompok-kelompok orang-orang yang tunduk kepada otoritas-Nya, yang dilaksanakan dengan senjata dengan wilayah nasional dan mencapai besarnya kerusuhan bersenjata atau perang saudara”)

- b. Pietro Vieri :

“A non-international armed conflict is characterized by fighting between the armed forces of a state and dissident or rebel armed forces ... However a conflict in the territory of state between two ethnic groups may be classed as non-international armed conflict provided it has the necessary of intensity, duration and participation”

⁴Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi hubungan Internasional*, Jakarta, PT. Garfindo Persada, 2009, hlm 59.

("Suatu konflik bersenjata non-internasional ditandai oleh pertempuran antara angkatan bersenjata dari suatu negara dan pemberontak atau angkatan bersenjata ... Akan tetapi konflik di wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat digolongkan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan memiliki intensitas, durasi dan partisipasi")

2.2. Penyelesaian Konflik dalam Kerangka Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional terbesar dengan jumlah anggota meliputi 192 negara pada saat ini.⁵ Sebagai organisasi terbesar saat ini PBB mempunyai tujuan utama yang tercantum dalam Piagam PBB yaitu menyelamatkan generasi penerus dari bencana peperangan.⁶ Dengan memperhatikan kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa para pendiri memutuskan untuk mengambil dua langkah guna menghindari nasib sebagaimana yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa:⁷

- 1) Berusaha agar negara-negara adikuasa bersama-sama memikul tanggung jawab memelihara perdamaian.
- 2) Memutuskan agar benar-benar efektif pemberlakuan keputusan yang berkaitan dengan perdamaian harus merupakan tindakan bersama, bukan tindakan sepihak dan apabila perlu suatu angkatan bersenjata internasional dapat dipersiapkan oleh Dewan Keamanan guna memelihara perdamaian.⁸

⁵ [http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan Bangsa-Bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa) diakses pada tanggal 20 Desember 2009.

⁶ Preamble Piagam PBB.

⁷ Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri: departemen Penerangan RI. *PBB Citra dan Kenyataan*, Jakarta, 1991, hal. 7.

Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB mencantumkan asas penyelesaian sengketa dengan cara damai. Isi dari Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:

*Seluruh anggota harus menyelesaikan sengketa dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.*⁹

Asas ini sejalan dan erat sekali hubungannya dengan tujuan utama PBB yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yaitu:

*Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap petikaian-petikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.*¹⁰

Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menyatakan:

Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan anggota Perserikatan bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.

Hal ini merupakan suatu yang tidak lazim sebab biasanya hanya anggota-anggota saja yang harus taat pada asas-asas organisasi.¹¹ Namun inilah suatu keistimewaan yang dimiliki organisasi internasional universal seperti PBB. Kewajiban ini diimbangi oleh hak-hak negara bukan anggota untuk meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum terhadap suatu perselisihan dimana negara bersangkutan terlibat, seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Piagam PBB sebagai berikut:

⁹ Piagam PBB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ T.O. Elias, *The Modern Law of Treaties*. New York:, Oceana Publications, 1974, hlm.40.

*Negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai suatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam ini.*¹²

Pasal 2 ayat (7) mencantumkan asas yang terkenal dengan sebutan *The Principle of Non-Intervention* atau asas untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri suatu negara oleh PBB. Asas ini merupakan konsekuensi yang logis dari asas pertama piagam yaitu bahwa PBB mempunyai kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara masing-masing anggota. Akan tetapi di pihak lain nampaknya asas ini agak longgar karena seakan-akan tidak terlalu menuntut dengan ketat negara-negara anggota untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Piagam, padahal asas yang kedua justru mengharapkan dengan sangat adanya itikad baik dan kejujuran para anggota untuk menjalankan segala kewajiban yang timbul dari piagam, karena pada Pasal 2 ayat (7) ini mengandung suatu perkecualian yaitu kewenangan PBB melalui Dewan Keamanan untuk menggunakan tindakan-tindakan kekerasan seperti yang dimaksud dalam Bab VII Piagam PBB.¹³

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB ini berisikan:

*Tidak ada suatu ketentuan-pun dalam piagam ini yang memberi kuasa pada perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan suatu anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam.*¹⁴

¹² Piagam PBB, *loc. cit.*

¹³ T.O. Elias, *op.cit.*, hlm 45.

¹⁴ Piagam PBB, *loc. cit.*

Sebagai salah satu tujuan yang telah tercantum dalam Piagam PBB, tugas pemeliharaan perdamaian dan keamanan menjadi wewenang dari tiga organ utama PBB yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal, yang memiliki perannya masing-masing. Peran utama Dewan Keamanan dikukuhkan dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam yang menyatakan:

*Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota.*¹⁵

Penyelesaian sengketa dengan cara damai diatur oleh Bab VI Piagam, yang sangat menarik perhatian disini ialah bahwa untuk mengajukan sengketa ke Dewan Keamanan tidak diperlukan persetujuan pihak lain. Jadi suatu negara dapat langsung meminta perhatian Dewan Keamanan dan dalam hal ini persoalan kedaulatan sudah dilewatkan.¹⁶

Peranan Majelis Umum menurut Pasal 10 Piagam PBB:

*Majelis Umum dapat membahas semua persoalan atau hal-hal yang termasuk dalam kerangka Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi salah satu organ yang tercantum dalam piagam... dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada anggota-anggota PBB atau Dewan Keamanan.*¹⁷

Oleh karena rekomendasi-rekomendasi hanya merupakan usul-usul tanpa kekuatan hukum yang mengikat seperti keputusan-keputusan, ini berarti bahwa Majelis Umum

¹⁵ Piagam PBB, *loc. cit.*

¹⁶ Boer Mauna, *op.cit*, hlm 217.

¹⁷ Piagam PBB, *loc. cit.*

bukan merupakan badan tertinggi yang berada di atas negara-negara maupun badan tertinggi di atas Dewan Keamanan, sedangkan mengenai pemeliharaan perdamaian

Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa:

*Majelis Umum dapat membahas dan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai semua persoalan yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan internasional yang diajukan oleh salah satu anggota PBB atau oleh Dewan Keamanan atau oleh suatu negara bukan anggota PBB.*¹⁸

Disamping Dewan Keamanan dan Majelis Umum, Sekjen PBB juga dapat menarik perhatian Dewan Keamanan. Menurut Pasal 99 Piagam PBB:

*Sekretaris Jenderal PBB dapat menarik perhatian Dewan Keamanan atas semua masalah, yang menurut pendapatnya, dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.*¹⁹

Selain itu Sekjen PBB juga kadang-kadang melaksanakan fungsi diplomatiknya bukan atas prakarsa sendiri tetapi atas dasar mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan atau Majelis Umum sesuai dengan Pasal 98 Piagam PBB.

Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sejak didirikannya, PBB seringkali ditugaskan untuk mencegah perselisihan agar tidak berkembang menjadi sebuah peperangan, untuk mengajak para pihak yang berselisih ke meja perundingan dari pada menggunakan kekuatan bersenjata atau untuk membantu menciptakan perdamaian ketika konflik sudah pecah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PBB lebih jauh membentuk

¹⁸ Piagam PBB, *loc. cit.*

¹⁹ *Ibid.*

instrument dalam komandonya, melakukan *conflict prevention*, *peacemaking*, dilanjutkan dengan *peacekeeping operation* dan *peace-building*.²⁰

Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:²¹

1) *Preventive diplomacy*

Preventive diplomacy adalah pencegahan suatu aksi menjadi besar, menyelamatkan sebelum berkembang menjadi konflik atau membatasi penyebaran konflik. Tindakan ini dapat berbentuk mediasi, konsolidasi, atau negoisasi.²² Peringatan dini merupakan komponen penting dalam pencegahan dan PBB secara cermat mengamati aspek politik dan perkembangan lainnya untuk mendeteksi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. Dengan demikian memungkinkan Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal mengambil tindakan-tindakan pencegahan.²³ *Preventive diplomacy* merupakan tindakan-tindakan untuk membangun kepercayaan diantara para pihak, peringatan dini berdasarkan pada informasi yang didapat dan formal atau informal *fact-finding*. *Preventive diplomacy* juga melibatkan *preventive deployment*, dan dalam beberapa situasi demiliterisasi zona/area.

2) *Peacemaking*

Peacemaking adalah penggunaan cara-cara mengajak para pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyelesaikan perselisihan dan untuk menyelesaikan

²⁰ Fauzan, *Peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian Konflik di Afganistan Ditinjau dari Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.50.

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 33 Piagam PBB.

²³ Pasal 99 Piagam PBB.

perselisihan mereka secara damai. Bab VI dari Piagam PBB mengatur cara-cara yang jelas ini dalam pemecahan konflik. Dewan keamanan dapat merekomendasikan cara-cara untuk menyelesaikan perselisihan, atau meminta mediasi Sekretaris Jenderal memainkan peranan yang utama dalam *Peacemaking*, baik personal dan juga dengan mengirim utusan atau wakil atau misi untuk tugas-tugas khusus, seperti negoisasi atau tim pencari fakta. Berdasarkan Pasal 99 dari Piagam PBB Sekretaris Jenderal dapat meminta perhatian dari Dewan Keamanan terhadap masalah-masalah yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Untuk membantu menyelesaikan perselisihan Sekretaris Jenderal dapat menggunakan “*good officers*”²⁴ untuk mediasi atau *preventive diplomacy*. Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 36 dan 37 Piagam PBB dapat menganjurkan negara anggota untuk membawa perselisihannya ke Mahkamah Internasional, arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Jika cara-cara damai gagal maka berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat melakukan tindakan-tindakan militer seperti yang diatur dalam Pasal 42 Piagam PBB.

3) *Peacekeeping*

Peacekeeping adalah pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB di lapangan dengan persetujuan dari para pihak, normalnya melibatkan personil militer, polisi, dan juga personil sipil. *Peacekeeping* mempunyai dua fungsi yaitu mencegah konflik dan membuat perdamaian. penjagaan perdamaian dan pasukannya di bawah otoritas Dewan Keamanan, disetujui oleh negara yang bersangkutan dan

²⁴ Jasa-jasa baik.

biasanya juga dengan pihak-pihak yang terlibat. Personil militer dari Pasukan Penjaga Perdamaian PBB secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota²⁵ dan biayai oleh komunitas internasional. Operasinya dapat berbentuk berbagai macam, tergantung kepada situasinya. Tugas-tugas yang diemban oleh pasukan penjaga perdamaian selama ini adalah:

- a. Memelihara gencatan senjata dengan membuat/menetapkan “*breathing space*,” operasi didasarkan pada persetujuan terbatas antara para pihak yang dapat membuat suasana yang kondusif diantara para pihak.
- b. Pengerahan pasukan pencegahan yang dikerahkan sebelum konflik pecah, operasi dapat menetapkan jaminan keamanan dan transportasi yang berguna bagi kemajuan dalam bidang politik.
- c. Operasi perlindungan kemanusiaan, dalam banyak konflik masyarakat sipil kadang menjadi target pihak-pihak yang bertikai untuk mendapatkan keuntungan politik. Dalam situasi ini Pasukan Penjaga Perdamaian menyediakan perlindungan dan dukungan untuk operasi kemanusiaan.
- d. Implementasi dari penyelesaian damai, berbentuk multi dimensional operasi, dikerahkan berdasarkan persetujuan perdamaian diantara para pihak, dapat membantu dalam berbagai macam tugas, seperti bantuan kemanusiaan, pengawasan hak asasi manusia, pengamat pemilu dan dukungan kordinasi bagi rekonstruksi ekonomi.

4) *Peace building*

²⁵ Pasal 43 Piagam PBB.

Peace building ,melibatkan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya kembali konflik dan mendukung struktur-struktur dan tindakan-tindakan yang memperkuat perdamaian. *Preventive peace building* melibatkan cakupan dalam waktu panjang dalam bidang politik, institutusi dan aktivitas pembangunan yang ditujukan kepada akar permasalahan dari konflik. *Post conflict peace building* melibatkan semua usaha untuk mencegah kembali terjadinya konflik dan untuk memepercepat konsolidasi proses perdamaian, dengan demikian terbenteng pondasi bagi perdamaian yang terus berkelanjutan. *United Nation peace building* terdiri dari lima aktivitas utama. Pertama, dalam bidang militer dan keamanan, termasuk pelucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi kombatan dan penghancuran senjata. Kedua melibatkan aktifitas kemanusiaan, seperti pengembalian pengungsi dan usaha-usaha yang berhubungan dengan masalah anak-anak yang diakibatkan oleh konflik. Tindakan-tindakan politik merupakan bidang yang lainnya, dimana mengakibatkan pembangunan institusi dan membantu perkembangan “*good governance*” reformasi kontitusi dan pemilu. Bidang lain adalah hak asasi manusia yang mencakup pengawasan hak asasi manusia, reformasi bidang pengadilan dan kepolisian dan juga investigasi penyalahgunaan kekuasaan. Bidang yang lain adalah ekonomi dan sosial, termasuk rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat konflik, pengurangan ketidakadilan ekonomi dan sosial dan pembentukan kondisi bagi “*good governance*” dan pembangunan ekonomi. Perwakilan dari Sekertaris Jenderal kadang ditunjuk sebagai kordinator aktivitas *peace building* dan untuk mengepalai kantornya

2.3. Penyelesaian Konflik dalam Kerangka Organisasi *African Union*

Salah satu tujuan didirikannya *African Union* (AU) adalah untuk memperkenalkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua Afrika. Di dalam Pasal 3 ayat (4) *Charter of The Organization of African Unity* mengenai perinsip dari *African Union* (AU) menyatakan bahwa:

Peaceful settlement of disputes by negotiation, mediation, conciliation or arbitration.

(Penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.)

Dijelaskan kembali dalam Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* menetapkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan membentuk komisi mediasi, konsoliasi, dan arbitrase yang para anggotanya dan fungsinya diatur secara khusus dalam protokol terpisah sebagai bagian integral dari *Charter of The Organization of African Unity*.²⁶ Protokol tersebut ditandatangani di Kairo pada tanggal 21 Juli 1964 dan memuat ketentuan prosedur yang rinci bagi penyelesaian sengketa diantara para anggota *African Union* (AU). Anggota komisi ini terdiri dari 21 wakil dari negara anggota dan dipilih oleh Majelis Umum untuk periode lima tahun. Setiap sengketa dapat diajukan kepada Komisi oleh salah satu pihak terkait atau oleh kepala negara/menteri yang mewakili pemerintah suatu negara anggota. Komisi dapat menolak menangani suatu kasus sengketa apabila permasalahannya dianggap berada di luar wewenang Komisi. Persetujuan dari salah satu pihak yang bersengketa diperlukan sebelum Komisi dapat melaksanakan fungsinya. Menurut prakteknya, Komisi juga dapat membentuk Komite *Ad Hoc* untuk menyelidiki suatu

²⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,"* Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm.225.

kasus, serta menggunakan sumber-sumber dan prosedur lainnya seperti jasa-jasa baik para tokoh negara atau politisi dari negara-negara Afrika.²⁷

Adapun isi dari Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* adalah sebagai berikut:

*Member States pledge to settle all disputes among themselves by peaceful means and, to this end decide to establish a Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration, the composition of which and conditions of service shall be defined by a separate Protocol to be approved by the Assembly of Heads of State and Government. Said Protocol shall be regarded as forming an integral part of the present Charter.*²⁸

(Negara-negara anggota berjanji untuk menyelesaikan semua perselisihan di antara mereka sendiri dengan cara-cara damai dan, untuk tujuan ini memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, komposisi dan kondisi akan layanan didefinisikan oleh Protokol terpisah harus disetujui oleh Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan. Isi Protokol akan dianggap sebagai membentuk bagian integral dari Piagam sekarang).

Berdasarkan dari Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* tersebut maka dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap negara anggota dari *African Union* (AU) harus dapat menyelesaikan setiap sengketanya dengan prinsip damai dan tidak menggunakan kekerasan. *Constitute act of the African Union* pasal 4 poin (h) hak *African Union* menyatakan untuk campur tangan dalam suatu negara anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Isi dari Pasal pasal 4 poin (h) *Constitute act of the African Union* adalah sebagai berikut:

The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Charter of The Organization of African Unity 1963

(Hak Union untuk campur tangan dalam suatu Negara Anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.)

2.4. Gambaran Umum Sudan

Republik Sudan adalah sebuah negara yang terletak di sebelah timur benua Afrika dan merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di benua Afrika (lihat peta halaman berikutnya). Sudan terdiri dari 26 propinsi, dengan jumlah penduduk 39.154.440 jiwa, berdasarkan sensus tahun 2008. Sudan juga merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama di bagian selatan Sudan dengan kekayaan alam seperti minyak, gas dan hutan yang luas serta pertanian di wilayah timur. Sudan dilewati oleh sungai Nil yang mengalir dari Uganda dan bermuara di Mesir, sehingga aliran sepanjang sungai Nil ini merupakan daerah yang subur.²⁹

Sebelum merdeka pada tahun 1956 dari Inggris, Sudan dijajah oleh Mesir dan merupakan salah satu wilayah dari Mesir, sampai kemudian ditaklukkan oleh Inggris pada tahun 1916. Sudan meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1956.³⁰

²⁹ <http://Wikipedia.com/Sudan.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2009.

³⁰ “Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia,” dalam <http://www.komisi.kepolisian-indonesia.com/main.php?page=ragam&id=200>, diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

Gambar 1 Peta Negara Sudan



Adapun keadaan Geografi dari negara Sudan adalah sebagai berikut:³¹

1) Letak

Sudan adalah sebuah negara di benua Afrika sebelah timur yang terletak pada koordinat 15° 00 Lintang Utara dan 30° 00 Bujur Timur dan berbatasan dengan sembilan negara, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Mesir, barat laut dengan Libya, barat dengan Chad, barat daya dengan Afrika Tengah dan Kongo, selatan dengan Uganda, tenggara dengan Kenya, timur dengan Ethiopia dan Eritrea, sedangkan timur laut merupakan garis pantai Laut Merah yang berbatasan dengan Saudi Arabia. Di perairan inilah banyak negara mempunyai pelabuhan yang menjadi jalur perdagangan paling ramai di dunia.

2) Iklim

Iklim di Sudan tidak sama di semua wilayah karena sangat tergantung dengan letak geografi dari wilayah yang bersangkutan. Iklim di Sudan dibagi dalam 3 wilayah dengan 3 jenis iklim sebagai berikut:

³¹ <http://Wikipedia.com/Sudan.html>, *loc.cit.*

- a. Wilayah Utara yang merupakan wilayah padang pasir beriklim panas dan kering;
- b. Wilayah Tengah yang merupakan wilayah savana yang berhujan sedang;
- c. Wilayah Selatan yang merupakan wilayah hijau dan beriklim tropis.

3) **Lingkungan Alam**

- a. Keadaan tanah di Sudan pada umumnya tanah datar. Di daerah selatan terdapat gunung-gunung dan di daerah utara dan barat sebagian besar gurun pasir.
- b. Sungai-sungai: sungai Nil Biru, Nil Putih, Dinderdan Rahad. Luas Wilayah Luas Negara Sudan $\pm 6.854.003 \text{ km}^2$ dan merupakan negara terbesar di benua Afrika.

Keadaan demografi Sudan adalah sebagai berikut:³²

Jumlah penduduk negara Sudan berjumlah 39.154.440 jiwa (hasil sensus tahun 2008), dengan jumlah suku sebanyak 597 suku. Suku-suku terbesar adalah: Suku Fur, Arab, Zagawa, Dinka, Masalit, Barti, Beja, Nubian, Ingessanadan Bakara.

Sudan memiliki sumber daya alam sebagai berikut:³³

- a. Pertanian : tebu, sorgum, kapas, sassame, getah Arab, gandum, kacang tanah dan jagung, terutama di wilayah selatan.
- b. Pertambangan: minyak, gas, emas, perak, perunggu, timah dan uranium.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Sudan adalah sebuah negara yang berbentuk republik, dengan ideologi berazaskan Syariah Islam. Namun ideologi ini hanya berlaku di Sudan bagian utara sedangkan di Sudan bagian selatan menolak adanya ideologi tersebut, dikarenakan mayoritas agama di bagian selatan adalah non muslim. Saat ini Sudan bagian selatan sedang membuat konstitusi sendiri dan pada tahun 2011 akan melaksanakan referendum, untuk menentukan apakah akan tetap menjadi satu dengan negara Sudan atau merdeka.³⁴

Negara Sudan memiliki sistem pemerintahan sebagai berikut:³⁵

- 1) Republik Sudan adalah negara federal dengan sistem pemerintahan presidensil, di mana kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden dan Dewan Menteri.
- 2) Presiden dipilih dari calon yang mendapat dukungan paling sedikit 50 % suara dalam pemilu dan menjabat selama 5 tahun.
- 3) Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Sudan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008 Pasal (44), presiden terpilih memilih dua wakil presiden yaitu Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II.
- 4) Konflik Utara-Selatan yang berlatar belakang agama (wilayah utara mayoritas Islam dan wilayah selatan mayoritas Kristen) dan ekonomi, sudah berlangsung

³⁴ “Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia,” *loc.cit.*

³⁵ *Ibid.*

selama 22 tahun dan memakan korban 2 juta orang meninggal dunia dan 4 juta orang kehilangan tempat tinggal. Pada tanggal 9 Januari 2005 di Nairobi -Kenya, ditandatangani *Comprehensif Peace Agreement (CPA)*, antara *National Congress Party (NCR)* yang mewakili wilayah utara dan *Sudan People Liberation Movement (SPLM)* yang mewakili pihak pemberontak wilayah selatan, sebagai tanda berakhirnya konflik tersebut. Berdasarkan *Comprehensif Peace Agreement (CPA)*, Bab II Pasal 3 ayat (5), selama masa transisi sampai dilaksanakannya Pemilu, Presiden adalah Omar El Bashir. Sedangkan Wakil Presiden I adalah ketua *People Liberation Movement/Army (SPLM)* John Garang. Karena John Garang meninggal dunia pada bulan Juli 2005 akibat kecelakaan helikopter, ia digantikan oleh Salva Kiir Maryadit yang masih menjabat sampai saat ini. Wakil Presiden I ini juga merupakan presiden masa transisi di wilayah Sudan Selatan yang disebut dengan *Government of Southern Sudan (GoSS)*. Wakil Presiden II mewakili wilayah utara ditunjuk oleh *National Congress Party (NCP)* sebagai partai yang berkuasa di wilayah utara. Presiden tidak dapat memberhentikan wakil presiden kecuali partai yang menunjuk.

- 5) Sistem federal pertama kali diterapkan pada 1991 dengan membagi Sudan menjadi 10 negara bagian. Sejak 1 Februari 1994 diperluas menjadi 26 negara bagian melalui Keputusan Presiden nomor 11. Alasan utama diterapkannya sistem federasi dengan membagi menjadi 26 negara bagian adalah :
 - a. Untuk memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional Sudan. Hal ini mengingat luasnya

wilayah teritorial Sudan dan letaknya yang berjauhan antara negara satu dengan yang lainnya.

- b. Untuk meredam pemberontakan di Sudan Selatan, yang menuntut pemisahan diri dari negara Sudan.

Pada masa pemerintahan transisi, Sudan mempunyai 2 bagian wilayah yang mempunyai otonomi khusus yaitu :³⁶

- 1) Bagian selatan Sudan (*southern Sudan*) yang meliputi 10 propinsi di bagian selatan.
- 2) Tiga propinsi di wilayah Darfur yang dikoordinasikan oleh Pemerintahan Transisi Wilayah Darfur. Sebagai *care taker* wilayah Darfur adalah Minni Arkou Minnawi, yang juga adalah ketua kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) *Mini Minawi* yang merupakan pecahan dari faksi pemberontak *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A), *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) *Mini Minawi* merupakan satu-satunya kelompok pemberontak yang menandatangani *Darfur Peace Agreement* (DPA) bersama pemerintah.

Perkembangan keadaan ekonomi Sudan adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Sudan tergolong sebagai negara berkembang dengan pendapatan per kapita sebesar US\$ 357. Satuan dasar mata uang Sudan adalah *Sudanese Pound* (SDG) dengan nilai tukar rata-rata 2 SDG:1 USD.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

- 2) Ekonomi Sudan ditunjang oleh eksploitasi ladang-ladang minyak. Menurut seorang pakar perminyakan Barat, Sudan adalah sebuah negara yang terapung di atas sebuah danau minyak yang berkualitas tinggi. Penemuan ini menjadi salah satu alasan pemberontakan *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) di selatan, mengingat sebagian besar ladang tersebut berada di wilayah selatan. Sementara selatan selama ini merasa sebagai wilayah yang kurang disentuh pembangunan. Untuk proses ekplorasi dan eksploitasi ladang minyak, telah banyak negara yang menanamkan modalnya, seperti Cina, India, Malaysia, dan Korea. Bagi Malaysia dan Cina, Sudan adalah investasi terbesar mereka di luar negeri. Bagi dua negara ini, investasi di perminyakan juga telah membuka peluang-peluang investasi di bidang lain.
- 3) Sudan adalah pintu gerbang negara-negara *locked land* di sekitarnya karena mempunyai pelabuhan laut yang bernama *Port Sudan*. Ada sembilan negara tetangga, lima negara di antaranya tidak memiliki perairan laut, sehingga semua barang yang masuk harus melalui *Port Sudan*. Kondisi ini *Port Sudan* memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi kepada negara.

Ciri sosial budaya dari pada Sudan adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Kehidupan budaya masyarakat Sudan terutama di wilayah utara, sangat dipengaruhi oleh budaya Arab dan Islam karena suku Arab termasuk salah satu suku terbesar di Sudan dan Islam merupakan agama mayoritas.
- 2) Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab.

³⁸ <http://Wikipedia.com/Sudan.html>, *loc.cit.*

- 3) Di dalam masyarakat Sudan terdapat struktur kepemimpinan tradisional (*traditional leader*) sebagai berikut:
- a. Sheik : membawahi 100-150 keluarga
 - b. Omda: membawahi 8-15 Sheik
 - c. Shertae/Chief Omda: membawahi 15-20 Omda

Sejak berdirinya, negara Sudan selalu menghadapi gangguan keamanan baik dalam bentuk pemberontakan bersenjata maupun konflik dengan negara tetangga. Pemberontakan yang sudah berlangsung sejak lama adalah pemberontakan di wilayah selatan, yang dimulai sejak tahun 1956. Sementara konflik dengan negara tetangga yang saat ini sedang berlangsung dan merupakan konflik tertutup adalah dengan negara Chad. Sudan menuduh Chad mendukung pemberontak Darfur, sedangkan Chad menuduh Sudan mensponsori pemberontak Chad.

Kekuatan angkatan bersenjata Sudan adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Angkatan Darat Sudan berjumlah ± 394.250 personel serta didukung dengan ± 95.000 pasukan cadangan. Peralatan sebagian besar menggunakan senjata buatan Rusia, baik peralatan ringan, berat maupun kendaraan-kendaraan tempur.
- 2) Angkatan Laut

³⁹ "Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia," *loc.cit*

Karena mempunyai garis pantai yang tidak begitu panjang maka kekuatan angkatan laut sangat kecil jumlahnya baik personel maupun peralatannya.

3) Angkatan Udara Sudan

Peralatan tempur angkatan udara menggunakan produk-produk Rusia antara lain: helikopter Mi-24 *gun ships*, generasi keempat MiG-29, pesawat transportasi Antonov jarak menengah dan jauh.

